



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK**

SURAT KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 188/207/SK/426.12/1994

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

**MENIMBANG**

: bahwa sehubungan dengan adanya mutasi jabatan bagi pejabat yang duduk dalam Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 171 tahun 1993 tentang : Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 293 tahun 1991 tentang : Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka sebagai upaya untuk mencapai daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk perlu menyusun kembali keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

**MENGINGAT**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963 tentang Perusahaan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 - 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 596 - 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 6 Tahun 1987 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MEMPERHATIKAN** : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Agustus 1991 Nomor 539/18534/023/1991, perihal Persetujuan Prinsip Pengangkatan Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN,**

**PERTAMA** : Membentuk Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Badan Pengawas sebagaimana tersebut dalam diktum pertama Surat Keputusan ini bertugas :

- a. Melakukan Pembinaan dan Pengembangan Perusahaan Daerah Air Minum termasuk Organisasi, Administrasi dan Management Perusahaan Daerah ;
- b. Melakukan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan dan Direksi ;
- c. Memberikan petunjuk dan pengarahan berdasar Kebijakan Kepala Daerah kepada Direksi ;
- d. Mengusahakan peningkatan ketrampilan dan kecakapan tenaga-tenaga Pimpinan serta Pemeriksa pada Perusahaan Daerah ;
- e. Menyelenggarakan bimbingan dan pengarahan Perusahaan Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pelayanan umum, daya guna dan hasil guna pengelolaan Perusahaan Daerah.

**KETIGA** : Badan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada diktum kedua Surat Keputusan ini bertugas :

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Kepala Daerah mengenai rencana kerja, perubahan anggaran perusahaan serta laporan lainnya dari Direksi ;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi Perusahaan Daerah ;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dalam hal Perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, maka segera melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh ;
- d. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah ;
- e. Memberikan laporan kepada Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas Perusahaan Daerah.



KEEMPAT


: Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 293 Tahun 1991 tentang Susunan Keanggotaan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk beserta perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : 1 AGUSTUS 1991

-----  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
-----  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;  
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;  
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;  
4. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;  
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
7. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;  
8. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk ;  
9. Sdr. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;  
10. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;  
11. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Nganjuk ;  
12. Sdr. Kepala Bagian Kepegawaian Setwilda Tingkat II Nganjuk ;  
13. Sdr. Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- 



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA  
DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR : 188/ 207 /SK/426.12/1994  
TANGGAL : 1 Agustus 1994

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

No.	JABATAN DALAM BADAN PENGAWAS	JABATAN DALAM DINAS
1	Ketua merangkap Anggota	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
2	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk
3	Anggota	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat II Nganjuk
4	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
5	Anggota	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.